



PENETAPAN

Nomor 488/Pdt.P/2020/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

Nama : Jenny Emma Moningka;
Umur/Tempat tanggal lahir : 53 tahun/ Taratara, 6 Januari 1070;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen Protestan;
Pendidikan Terakhir : SLTA;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Status : Kawin;
Kewarganegaraan Indonesia : Indonesia;
Alamat : Kelurahan Taratara Dua Lingkungan VIII,
Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 488/Pdt.P/2020/PN Tnn tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano Nomor 488/Pdt.P/2020/PN Tnn tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti perkara Perdata Permohonan ini;
- Telah membaca dan mempelajari Surat Permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan dari Pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 11 Oktober 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 12 Oktober 2023 di bawah Register Nomor 488/Pdt.P/2020/PN Tnn telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 (kedua) dari perkawinan sah Elfianus Moningka dan Albertina Lapong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon Elfianus Moningka dan Albertina Lapong tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. Yani Moningka;
 2. Jenny Emma Moningka (Pemohon);
 3. Sefri Moningka (Almarhum);
 4. Vonny Kornela Moningka;
 5. Siane Elisabet Moningka;
3. Bahwa orang tua Pemohon Elfianus Moningka dan Albertina Lapong telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 7173-KM-10102023-0003 tanggal 10 Oktober 2023 dan Kutipan Akta Kematian nomor 7173-KM-28042021-0003 tanggal 28 April 2021;
4. Bahwa adik Pemohon yang bernama Sefri Moningka lahir di Taratara pada tanggal 20 September 1971 sesuai dengan Surat Keterangan No: 461/SK/005/IX/2023 nomor tanggal 5 Oktober 2023;
5. Bahwa adik Pemohon yang bernama Sefri Moningka telah meninggal dunia di Tomohon pada tanggal 18 September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 7173-KM-18092023-0004 tanggal 18 September 2023;
6. Bahwa adik Pemohon yang bernama Almarhum Sefri Moningka semasa hidup tidak pernah menikah dan tinggal dengan Pemohon sampai ia meninggal dunia;
7. Bahwa oleh karena kelalaian keluarga Pemohon sehingga kelahiran adik Pemohon belum dibuatkan Akta Kelahiran.
8. Bahwa saat adik Pemohon Almarhum Sefri Moningka masih hidup dan dalam keadaan sehat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
9. Bahwa dengan meninggalnya adik kandung Pemohon, maka dengan sendirinya Pemohon dan kakak beradik yang masih hidup menjadi ahli waris dari adik kandung Pemohon Almarhum Sefri Moningka sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Kelurahan Taratara Dua;
10. Bahwa keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kelahiran adik Pemohon Almarhum Sefri Moningka dalam rangka mengurus BPJS atas nama Almarhum Sefri Moningka.
11. Bahwa saat Pemohon pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon ternyata untuk mendapatkan bukti kelahiran tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan Almarhum Sefri Moningka telah meninggal dunia, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa adik Pemohon bernama Almarhum Sefri Moningka lahir di Taratara pada tanggal 20 September 1971 dari pasangan suami istri Elfianus Moningka dan Albertina Lapong;
3. Memberi ijin kepada Pejabat Pencatat Sipil Kota Tomohon untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama adik Pemohon Yaitu Sefri Moningka dan dicatatkan pada Register yang telah disiapkan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, dan selanjutnya Pemohon membaca surat permohonannya dan Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor: enam puluh enam, tanggal 8 Juni 1983, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2.Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris, dari kakak adik Pemohon kepada Pemohon, tertanggal 26 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3.Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7173-KM-10102023-0003 atas nama Elfianus Moningka, tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4.Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7173-KM-28042021-0003 atas nama Elfianus Moningka, tanggal 28 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5.Foto copy Surat Keterangan Nomor 461/SK/005/X/2023 atas nama Sefri Moningka, tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6.Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7173-KM-18092023-0004 atas nama Sefri Moningka, tanggal 18 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
- 7.Foto copy Surat Keterangan Nomor 462/SK/005/X/2023 atas nama Sefri Moningka, tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
- 8.Foto copy Kartu Keluarga No. 7173051308080019 atas nama Kepala Keluarga Marthen Alfrets Sambow tanggal 12 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda .P-8;
- 9.Foto copy Surat Keterangan Nomor 328/SK/005/IX/2023 atas nama Sefri Moningka, tanggal 26 September 2023, selanjutnya diberi tanda..... P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Persyaratan Klaim JKM (Jaminan Kematian) dari BPJS, selanjutnya diberi tanda P-10;

Surat berupa asli dan foto copy tersebut telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan undang-undang tentang pemeteraian serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Yani Moningka:

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Almarhum Elfianus Moningka dan Almarhumah Albertina Lapong;
- Bahwa dalam Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon Almarhum Elfianus Moningka dan Almarhumah Albertina Lapong tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :Yani Moningka, Jenny Emma Moningka (Pemohon), Sefri Moningka (Almarhum), Vonny Kornela Moningka dan Siane Elisabet Moningka;
- Bahwa orang tua Pemohon Elfianus Moningka dan Albertina Lapong telah meninggal dunia;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Sefri Moningka lahir di Taratara pada tanggal 20 September 1971;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Sefri Moningka telah meninggal dunia di Tomohon pada tanggal 18 September 2023;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Almarhum Sefri Moningka semasa hidup tidak pernah menikah dan tinggal dengan Pemohon sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena kelalaian keluarga Pemohon sehingga kelahiran adik Pemohon belum dibuatkan Akta Kelahiran.
- Bahwa saat adik Pemohon Almarhum Sefri Moningka masih hidup dan dalam keadaan sehat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa setelah adik kandung Pemohon meninggal dunia maka Pemohon dan kakak beradik yang masih hidup menjadi ahli waris dari adik kandung Pemohon Almarhum Sefri Moningka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kelahiran adik Pemohon Almarhum Sefri Moningka dalam rangka mengurus BPJS atas nama Almarhum Sefri Moningka.

Bahwa Pemohon telah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon ternyata untuk mendapatkan bukti kelahiran tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan Almarhum Sefri Moningka telah meninggal dunia, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano;

- Bahwa adik Pemohon belum memiliki akta kelahiran sehingga Pemohon bermohon untuk adanya penetapan;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan saat Pemohon mengurus akta kelahiran adik Pemohon;

2. Petrus Moningka;

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Almarhum Elfianus Moningka dan Almarhumah Albertina Lapong;
- Bahwa dalam Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon Almarhum Elfianus Moningka dan Almarhumah Albertina Lapong tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :Yani Moningka, Jenny Emma Moningka (Pemohon), Sefri Moningka (Almarhum), Vonny Kornela Moningka dan Siane Elisabet Moningka;
- Bahwa orang tua Pemohon Elfianus Moningka dan Albertina Lapong telah meninggal dunia;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Sefri Moningka lahir di Taratara pada tanggal 20 September 1971;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Sefri Moningka telah meninggal dunia di Tomohon pada tanggal 18 September 2023;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Almarhum Sefri Moningka semasa hidup tidak pernah menikah dan tinggal dengan Pemohon sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena kelalaian keluarga Pemohon sehingga kelahiran adik Pemohon belum dibuatkan Akta Kelahiran.
- Bahwa saat adik Pemohon Almarhum Sefri Moningka masih hidup dan dalam keadaan sehat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adik kandung Pemohon meninggal dunia maka Pemohon dan kakak beradik yang masih hidup menjadi ahli waris dari adik kandung Pemohon Almarhum Sefri Moningga;
- Bahwa keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kelahiran adik Pemohon Almarhum Sefri Moningga dalam rangka mengurus BPJS atas nama Almarhum Sefri Moningga.

Bahwa Pemohon telah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon ternyata untuk mendapatkan bukti kelahiran tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan Almarhum Sefri Moningga telah meninggal dunia, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano;

- Bahwa adik Pemohon belum memiliki akta kelahiran sehingga Pemohon bermohon untuk adanya penetapan;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan saat Pemohon mengurus akta kelahiran adik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengatakan tidak mengajukan apa – apa dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam Penetapan ini ;

Tentang Hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon berkeinginan agar kelahiran adik Pemohon bernama Almarhum Sefri Moningga dapat dicatatkan dalam register oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk dikeluarkan akte kelahiran guna untuk memenuhi syarat dalam mengambil santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. Sefri Moningga;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon saat ini berdomisili di Kelurahan Taratara Dua, Lingkungan VIII, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano sehingga Hakim berpendapat bahwa sudah tepat Pengadilan Negeri Tondano Menerima, memeriksa dan menetapkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 dan 2 orang saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dikaitkan dengan keterangan saksi Yani Moningga dan saksi Petrus Moningga dapat diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Almarhum Elfianus Moningga dan Almarhumah Albertina Lapong;
- Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon Almarhum Elfianus Moningga dan Almarhumah Albertina Lapong tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : Yani Moningga, Jenny Emma Moningga (Pemohon), Sefri Moningga (Almarhum), Vonny Kornela Moningga dan Siane Elisabet Moningga;
- Bahwa orang tua Pemohon Elfianus Moningga dan Albertina Lapong telah meninggal dunia;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Sefri Moningga lahir di Taratara pada tanggal 20 September 1971;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Sefri Moningga telah meninggal dunia di Tomohon pada tanggal 18 September 2023;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Almarhum Sefri Moningga semasa hidup tidak pernah menikah dan tinggal dengan Pemohon sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena kelalaian keluarga Pemohon sehingga kelahiran adik Pemohon belum dibuatkan Akta Kelahiran.
- Bahwa saat adik Pemohon Almarhum Sefri Moningga masih hidup dan dalam keadaan sehat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa setelah adik kandung Pemohon meninggal dunia maka Pemohon dan kakak beradik yang masih hidup menjadi ahli waris dari adik kandung Pemohon Almarhum Sefri Moningga;
- Bahwa keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kelahiran adik Pemohon Almarhum Sefri Moningga dalam rangka mengurus BPJS atas nama Almarhum Sefri Moningga.
- Bahwa Pemohon telah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon ternyata untuk mendapatkan bukti kelahiran tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan Almarhum Sefri Moningga telah meninggal dunia, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon belum memiliki akta kelahiran sehingga Pemohon bermohon untuk adanya penetapan;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan saat Pemohon mengurus akta kelahiran adik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat tidaknya Pemohon Permohonan Pemohon dikabulkan akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Bukti Surat P-8 Almarhum Sefri Moningka lahir di Taratara pada tanggal 20 September 1971 adalah anak kandung dari pasangan suami istri Elfianus Moningka dan Albertina Lapong ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Sefri Moningka dan akan mengurus BPJS Ketenagakerjaan dari Almarhum Sefri Moningka akan tetapi sesuai dengan Bukti P-10 persyaratan untuk dapat mengklaim BPJS Ketenagakerjaan harus mempunyai Akte Kelahiran dari seluruh kakak adik termasuk Almarhum Sefri Moningka dan ketika dicari dan dikonfirmasi ke Pihak Capil ditemukan bahwa Almarhum Sefri Moningka tidak pernah dikeluarkan Akte Kelahiran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka kelahiran yang dialami oleh Sefri Mongka di kwalifikasikan sebagai peristiwa penting yang berdasarkan pasal 1 angka 15 dan angka 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peristiwa tersebut haruslah dilakukan pencatatan sipil oleh pejabat pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa Pengurusan Akte Kelahiran untuk Almarhum Sefri Moningka hanya sebatas dipakai untuk memenuhi syarat mengklaim BPJS Ketenagakerjaan dimana Almarhum Sefri Moningka telah meninggal pada tanggal 18 September 2023 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat 1 berbunyi "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" maka Pemohon yang dalam hal ini saudara kandung Almarhum Sefri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moningka dan terhadap kakak beradik lainnya tidak keberatan dalam pengurusan persyaratan Klaim BPJS maka hakim berkesimpulan sesuai dengan asas keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dan nilai-nilai keadilan di Masyarakat maka perlunya dikeluarkan Akte Kelahiran atas nama Almarhum Sefri Moningka untuk dapat memenuhi syarat mengklaim santunan BPJS karena sangat merugikan pihak keluarga apabila dana BPJS yang telah ada tidak dapat dicairkan karena terhambat persyaratan yang tidak dapat terpenuhi sehingga Pemohon sebagai Masyarakat tidak mendapatkan haknya dan nilai-nilai keadilan di masyarakat tidak terlaksana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap Akte kelahiran dari Almarhum Sefri Moningka haruslah dikeluarkan dan dicatat dalam register akta kelahiran sehingga terhadap petitum nomor 3 dapat dikabulkan dengan;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa adik Pemohon bernama Almarhum Sefri Moningka lahir di Taratara pada tanggal 20 September 1971 dari pasangan suami istri Elfianus Moningka dan Albertina Lapong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pejabat Pencatat Sipil Kota Tomohon untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama adik Pemohon yaitu Sefri Moningka dan dicatatkan pada Register yang telah disiapkan untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 oleh Anita R. Gigir, S.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dengan dibantu oleh Alfons R. Osak, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Alfons R. Osak, S.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h

Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);